

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
2025

PERBUP KAB. PASER NO. 20, BD 2025/NO. 20, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan: untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena Bencana; sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; sebagai landasan hukum untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan; sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak; dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan, Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Selanjutnya diatur mengenai penjabaran belanja tidak terduga, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 9 hlm.